



**PUTUSAN**

Nomor 86/Pdt/2021/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**MANIUR SITUMORANG**, Pekerjaan Petani Alamat : Adian Padang, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**KASMIN SUGIRO SITUMORANG**, Pekerjaan Petani Alamat : Adian Padang, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**ROTULUS SITUMORANG**, Pekerjaan Petani Alamat : Lumban Gambiri, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

**SANJALI SITUMORANG**, Pekerjaan Petani Alamat : Lumban Gambiri, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

**DATO SITUMORANG**, Pekerjaan Petani Alamat : Lumban Nainggolan, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

**JALES SITUMORANG**, Pekerjaan Petani Alamat : Lumban Nainggolan, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

**SAHAT MANUMPAK SITUMORANG**, Pekerjaan Petani Alamat : Adian Padang, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

**KADIR SITUMORANG**, Pekerjaan Petani Alamat : Adian Padang, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

Halaman 1 dari 45 hal Perkara Nomor 86/Pdt/2021/PT Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ALEM SITUMORANG**, Pekerjaan Petani Alamat : Adian Padang, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;

**JUNSOK SITUMORANG**, Pekerjaan Petani, Alamat : Lumban Nainggolan, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;

**IDA RUBINEM**, Pekerjaan Petani, Alamat: Lumban Godang, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI**;

Dalam hal ini Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan Tergugat XI disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Tergugat** memberikan kuasa kepada **LAMBOK SITORUS, S.H** Advokat, pada Kantor Hukum **BINARIS SITUMORANG, S.H., dan Rekan**, berkantor di Jalan Melanthon Siregar, Gg. Barito A Blok 4, Kelurahan Marihat Jaya, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Register No 337/SK/2020/PN Blg tanggal 18 Agustus 2020;

## Lawan :

**MAROLOP SINAGA**, Pekerjaan Petani, Alamat : Huta Sipuli, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

**PINTA HASOLOAN SINAGA**, Pekerjaan Petani, Alamat : Huta Sipuli, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai **Para Terbanding semula sebagai Para Penggugat** telah memberikan Kuasa kepada **RENTI SITUMEANG, S.H.,** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Balige Km. 2 Pohan Tonga Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Register No. 291/SK/2020/PN Blg tanggal 20 Juli 2020

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Maret 2021 Nomor 86/Pdt/2021/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 23 Maret 2021 Nomor 86/Pdt/2021/PT MDN oleh Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Medan;
3. Berkas perkara, termasuk di dalamnya Berita Acara Persidangan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 10 Februari 2021 Nomor 63/Pdt. G/2020/PN Blg serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 20 Juli 2020 dengan nomor register 63/Pdt.G/2020/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I, II adalah keturunan/Ahli waris Alm. Op.JUMAING SINAGA, dan dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili seluruh keturunan Alm. OP.JUMAING SINAGA.
2. Bahwa Alm. Op. JUMAING SINAGA memiliki 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama : 1). Alm. Op.Mangarubun Sinaga (Appangarubun), 2). Alm. Op. Raja Ujuan Sinaga , 3). Alm. Op. Mangulak Sinaga ( Ampamulak).
3. Bahwa Alm. Op. Mangarubun Sinaga ( Appangarubun) memiliki 3 ( tiga) orang anak yang bernama : Alm. Huta Sinaga, Alm.Barani Sinaga, dan Alm. Lekkus Sinaga.
4. Bahwa Alm. Op. Raja Ujuan Sinaga memiliki 4 (empat ) anak yang bernama : Alm.Abraham Sinaga, Alm.Karal Sinaga, Alm.Mateus Sinaga, Alm.Bolonpin Sinaga.
5. Bahwa Alm. Op. Mangulak Sinaga (Ampamulak) Sinaga memiliki 5 (Lima) orang anak yang bernama : 1). Alm. Segel Sinaga, 2). Alm.Boi Sinaga, 3). Alm.Tua Sinaga, 4).Alm. Pissa Sinaga, 5).Alm.Henok Sinaga.
6. Bahwa Alm. Barani Sinaga memiliki empat orang anak yaitu : 1).Alm. Pudin Sinaga, 2). Alm. Gasa Sinaga, 3).Alm.Guntar Sinaga dan 4). Alm. Jonson Sinaga.
7. Bahwa Penggugat I adalah anak dari Alm. Segel Sinaga, dimana ayah Segel Sinaga Adalah alm.Op.Mangulak Sinaga alias Apamulak, selanjutnya Alm. Op Mangulak Sinaga alias Apamulak adalah anak ketiga dari Alm. OP.JUMAING

Halaman 3 dari 45 hal Perkara Nomor 86/Pdt/2021/PT Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAGA, sehingga Penggugat I memiliki Kapasitas serta memiliki Hubungan Hukum dengan Tanah perkara.

8. Bahwa demikian halnya dengan Penggugat II adalah anak dari Alm. Jonson Sinaga, dimana Alm. Jonson Sinaga adalah anak dari Alm. Barani Sinaga, selanjutnya Alm. Barani Sinaga adalah anak dari : Alm. Op. Mangarubun Sinaga alias Apangarubun, dan Alm. Op. Mangarubun Sinaga alias Apangarubun adalah anak Pertama dari Alm. OP.JUMAING SINAGA, Sehingga Penggugat II juga memiliki kapasitas dan Hubungan Hukum dengan tanah perkara.
9. Bahwa Alm. Op. JUMAING SINAGA adalah Pemilik Kampung (Huta) Sipuli, besera arealnya yang terletak di Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir sebagaimana termuat dalam staat under 465, Register III-190 No.110 tanggal 1 Juli 1908 , sebagaimana termuat dalam salinan dari Boekoe Radja Bioes –Samosir Hoendoelan Palipi No.5 yang disalin sesuai bunyinya oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 15 juli 1977
10. Bahwa Op. Jumaing Sinaga memperoleh tanah perkampungan dan arealnya tersebut dari orangtuanya yang bernama Alm. Op. Landong Sinaga.
11. Bahwa Alm. Op Landong Sinaga memiliki 2 orang anak laki-laki antara lain:
  - 1). Alm. A.Landong Sinaga yang membuka lahan dan perkampungan di wilayah Palipi, sedangkan Alm. Op Jumaing sinaga tinggal menetap di Huta Sipuli hingga para ahli warisnya secara turun-temurun sampai kepada Penggugat I,II dan ahli waris lain dari Alm. Op. Jumaing Sinaga.
12. Bahwa sebagai Pemilik Huta/Kampung Sipuli, Alm. Op.JUMAING SINAGA juga memiliki sebidang tanah ladang yang digunakan untuk bercocok tanam yang berada di areal Huta Sipuli yang diwariskan secara turun temurun kepada seluruh ahli warisnya termasuk Penggugat I dan Penggugat II, dan sampai saat ini belum dibagi-bagi oleh seluruh ahli waris/keturunan alm.Op. Jumaing sinaga.
13. Bahwa adapun luas tanah milik Alm. Op. Jumaing Sinaga secara keseluruhan yaitu Kampung/Huta Sipuli beserta seluruh arealnya adalah seluas lebih kurang 100 Ha , Terletak di Huta/Kampung Sipuli, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut :  
Timur berbatas dengan : Adian Padang, Lumban Gambiri  
Barat berbatas dengan : Sungai Silubung  
Selatan berbatas dengan : Simanuk manuk  
Utara berbatas dengan : Sungai Panoguan Losung

Halaman 4 dari 45 hal Perkara Nomor 86/Pdt/2021/PT Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa adapun tanah yang menjadi Objek perkara adalah:

- Sebidang tanah yang bernama : Parsihorpuhan, terletak di Huta Sipuli , Desa Pardomuan Nauli , Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir Seluas lebih kurang 2,808 Ha (dua koma delapan ratus delapan hektar, atau sama dengan dua puluh delapan ribu delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :  
Timur berbatas dengan : Jalan umum, tanah Lubuk Situmorang dan tanah Tergugat -tergugat.  
Barat berbatas dengan : Tanah yang diusahai Birman Siringoringo.  
Selatan berbatas dengan: Jalan Umum.  
Utara berbatas dengan : Tanah Penggugat dan tanah Lubuk Situmorang  
Selanjutnya disebut sebagai : TANAH PERKARA -I.
- Sebidang tanah yang terletak di Parsihorpuhan, Terletak di Huta Sipuli, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir seluas lebih kurang: 2,485 Ha (dua koma empat ratus delapan puluh lima hektar, atau sama dengan dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:  
Timur berbatas dengan : Tanah Tergugat dan tanah milik Penggugat .  
Barat berbatas dengan : Tanah milik Penggugat .  
Selatan berbatas dengan: Tanah milik Penggugat  
Utara berbatas dengan : Jalan Umum.  
Selanjutnya disebut sebagai : TANAH PERKARA - II

15. Bahwa tanah perkara I dan tanah perkara II dulunya merupakan satu kesatuan, akan tetapi karena adanya pembangunan Jalan umum sehingga tanah Perkara I dan tanah perkara II menjadi terpisah oleh Jalan umum, namun sejarah dan dasar kepemilikan Penggugat-penggugat atas tanah perkara I dan tanah perkara II adalah sama.

16. Bahwa tanah Perkara I dan tanah perkara II adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keseluruhan tanah milik Alm. Op. Jumaing Sinaga yaitu : Huta Sipuli beserta arealnya dengan luas lebih kurang 100 Ha, yang diwariskan secara turun-temurun kepada keturunannya/ahli warisnya dan belum pernah dibagi-bagi sehingga masih milik bersama seluruh keturunan Alm. Op. Jumaing Sinaga termasuk Penggugat I dan Penggugat II.

17. Bahwa tanah perkara I, dan tanah perkara II sejak dari Alm. Op. Landong Sinaga hingga diwariskan kepada Alm.Op. Jumaing Sinaga diusahai secara terus menerus secara turun –temurun hingga sampai kepada Penggugat I dan Penggugat II, beserta seluruh ahli waris lain dari Alm. Op. Jumaing Sinaga yang tinggal menetap di kampung/Huta Sipuli dengan menanam tanaman Pinus.





18. Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat I dan Penggugat II, beserta seluruh keturunan Alm. Op. Jumaing Sinaga, yaitu : sekitar bulan desember tahun 2007, Tergugat I s/d Tergugat XI secara bersama-sama dengan melawan Hak dan melawan Hukum telah mencoba mengusahai tanah perkara I & tanah perkara II dengan cara merusak tanaman-tanaman pinus milik Penggugat I,II dan milik Keturunan Op. Jumaing Sinaga yang lain serta menanam tanaman-tanaman diatas tanah perkara I ,II seperti tanaman Kopi, Ubi, Jagung dan tanaman lain dan mendirikan Pondok-pondok diatas tanah milik para Penggugat.
19. Bahwa Penggugat I, II bersama ahli waris lain Alm. Op. Jumaing Sinaga telah berusaha melarang Tergugat I s/d Tergugat XI agar tidak mengusahai tanah perkara I dan tanah perkara II karena tanah perkara I dan tanah perkara- II adalah tanah milik keturunan/Ahli waris Alm. Op. Jumaing Sinaga, Namun Tergugat I s/d Tergugat XI tidak peduli bahkan mengatakan bahwa tanah perkara I, dan tanah perkara -II adalah milik Tergugat I s/d Tergugat XI yang diperoleh dari nenek moyangnya..
20. Bahwa lebih parahnya lagi pada tanggal 22 Desember 2007 Tergugat- II ( Kasmin sugiro Situmorang) telah mendirikan bangunan rumah diatas tanah perkara I tanpa memperdulikan larangan dari Penggugat I,II beserta seluruh keturunan Alm. Op. Jumaing Sinaga, Namun Penggugat I,II beserta seluruh keturunan Alm. Op. Jumaing Sinaga mencoba sabar menunggu kesadaran Tergugat-tergugat.
21. Bahwa Penggugat telah menunggu lama adanya kesadaran Tergugat-tergugat, Namun Tergugat tidak berubah bahkan semakin meraja lela dan memperluas pengusahaannya, sehingga pada tahun 2011, Penggugat kembali menemui Tergugat-tergugat untuk mengingatkan agar tanah perkara I dan II dikembalikan kepada Keturunan Alm. Op. Jumaing Sinaga selaku pemilik sah tanah perkara I, dan tanah perkara -II, Namun Tergugat – I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI tetap tidak mau dan berkeras dengan mengklaem tanah Perkara I dan tanah perkara- II.
22. Bahwa seluruh keturunan Alm. Op. Jumaing Sinaga sebenarnya ingin menyelesaikan permasalahan ini dengan jalan damai dan kekeluargaan, Namun Tergugat-tergugat tidak mengindahkan teguran-teguran Penggugat dan ahli waris Lain Alm. Op. Jumaing Sinaga sehingga Alm. Jhonson Sinaga ( Ayah dari Penggugat II) dan Marolop Sinaga ( Penggugat I) telah pernah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Balige dalam perkara



No.54/Pdt.G/2011/PN.Blg, dimana Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat diterima ( Niet Onvankelijk) dikarenakan Luas tanah dalam gugatan kurang sesuai dengan Objek/tanah yang digugat.

23. Bahwa setelah Gugatan Penggugat No.54/Pdt.G/2011/PN.Blg dinyatakan tidak dapat diterima, Tergugat-tergugat merasa menang dan bahkan semakin meraja lela dengan mengusahai tanah perkara dengan cara menebangi Pinus milik Penggugat-penggugat serta membakar lahan secara membabi buta dan tidak lagi menghargai Penggugat, selanjutnya Penggugat mengingatkan Tergugat-tergugat agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan, Namun Tergugat-Tergugat, berkeras dan tetap mengabaikan teguran Penggugat-penggugat, akhirnya Penggugat-penggugat kembali melaporkan Tergugat-tergugat ke Polres Samosir atas pengerusakan dan pembakaran lahan milik Penggugat-penggugat.

24. Bahwa meskipun Tergugat I s/d Tergugat XI telah dilaporkan oleh Penggugat I,II ke Polres Samosir dengan pengerusakan dan pembakaran lahan milik Penggugat-Penggugat beserta seluruh ahli waris lain dari Alm. Op. Jumaing Sinaga, akan tetapi Tergugat I s/d Tergugat XI tetap mengusahai tanah perkara I dan tanah Perkara II dengan menanami Kopi, Ubi kayu, Jagung dan tanaman-tanaman muda tanpa memperdulikan tegoran dan keberatan dari Penggugat-penggugat, sehingga persoalan ini kembali dibawa Penggugat-penggugat dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Balige untuk disidangkan.

25. Bahwa tindakan Tergugat I s/d Tergugat XI yang mengusahai tanah terperkara I dan tanah perkara II dengan cara merusak tanaman milik Penggugat serta , menanami tanaman Kopi, Ubi kayu, Jagung dan tanaman lain, mendirikan pondok-pondok di atas tanah perkara I dan tanah perkara II, serta mengatakan tanah terperkara I dan tanah perkara II adalah milik Tergugat I s/d Tergugat XI, tanpa seijin dan Sepengetahuan Penggugat I,II, dan seluruh keturunan/ahli waris Alm. Op.Jumaing Sinaga, selaku Pemilik sah tanah terperkara I dan tanah Perkara II adalah tindakan yang bertentangan dengan Hukum dan telah dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melawan Hukum (*ontrechtmatigedaad*).

26. Bahwa tindakan Tergugat II yang mendirikan bangunan rumah diatas tanah perkara I serta mengklaem tanah perkara I dan II, tanpa seijin dan Sepengetahuan Penggugat I, II dan seluruh keturunan dan ahli waris Alm. Op. Jumaing Sinaga selaku Pemilik sah tanah terperkara,adalah tindakan yang bertentangan dengan Hukum dan telah dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melawan Hukum (*ontrechtmatigedaad*).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI yang menguasai, mengusahai, mengklaem tanah terperkara serta mendirikan bangunan rumah diatas tanah perkara I tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat I, II dan seluruh ahli waris Alm. Op. Jumaing Sinaga selaku pemilik sah tanah terperkara I dan II, telah mengakibatkan kerugian-kerugian kepada Penggugat I, II, dan seluruh ahli waris Alm. Op. Jumaing Sinaga, baik kerugian secara Moril maupun kerugian Materi.
28. Bahwa adapun kerugian Moril yang dialami Penggugat I, II, dan seluruh keturunan Alm. Op. Jumaing Sinaga, akibat perbuatan Tergugat I, s/d Tergugat XI adalah rasa malu, dan sakit hati karena Tergugat-tergugat telah menginjak-injak hak dan harga diri Penggugat I, II, dan ahli waris lain dari Alm. Op. Jumaing Sinaga, dengan menguasai/mengusahai tanah terperkara I, II, serta mendirikan bangunan diatas tanah perkara I tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat I, II, beserta ahli waris lain Alm. Op. Jumaing Sinaga, dimana rasa malu dan sakit hati yang dialami Penggugat I, II, beserta ahli waris lain dari Alm. Op. Jumaing Sinaga akibat perbuatan Tergugat-tergugat tidak dapat dinilai harganya, dan apabila dinilai secara materi, telah mencapai Rp.1000.000.000,- (Satu Milyard rupiah).
29. Bahwa demikian halnya akibat perbuatan Tergugat I s/d Tergugat IX yang mengusahai/menguasai tanah terperkara I dan tanah perkara II tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat I, II, dan seluruh ahli waris Alm. Op. Jumaing Sinaga, telah mengakibatkan kerugian secara Materi kepada Penggugat I, II, dan seluruh ahli waris Alm. Op. Jumaing Sinaga karena harus mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Balige, dimana untuk mengajukan Gugatan Perdata, Penggugat harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 50. 000.000,- (Lima Puluh juta Rupiah), untuk Jasa Pengacara dan biaya-biaya Pendaftaran Gugatan serta biaya-biaya lain hingga mencapai Rp. 100.000.000 ( seratus juta Rupiah).
30. Bahwa oleh karena tanah terperkara I dan tanah perkara II adalah merupakan tanah milik Penggugat I, II beserta ahli waris lain Alm. Op. Jumaing Sinaga yang diperoleh berdasarkan warisan turun-temurun dari Alm. Op. Jumaing Sinaga maka segala surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat I, s/d Tergugat XI, atau orang lain maupun pihak ketiga ataupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat I, s/d Tergugat XI maupun orang lain/Pihak ketiga yang diterbitkan dengan melawan hak dan melawan Hukum,

Halaman 8 dari 45 hal Perkara Nomor 86/Pdt/2021/PT Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





sudah sepatutnya dinyatakan tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum serta batal demi Hukum.

31. Bahwa Oleh karena Perbuatan Tergugat I s/d Tergugat XI yang mengusahai/menguasai tanah perkara I dan tanah perkara II dengan cara menanam tanaman Kopi, Ubi, Jagung dan tanaman-tanaman lain, serta mendirikan pondok-pondok dan mendirikan bangunan rumah diatas tanah perkara serta mengatakan tanah terperkara I dan tanah perkara II adalah milik Tergugat I s/d Tergugat XI, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak maka sudah sepatutnya Tergugat I s/d Tergugat XI maupun orang lain/Pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya dihukum untuk segera membongkar sendiri segala bentuk tanaman yang ada dan tumbuh diatas tanah perkara I dan tanah perkara II serta membongkar sendiri segala bentuk bangunan pondok-pondok dan bangunan rumah yang berdiri diatas tanah perkara I, serta menyerahkan tanah perkara I dan tanah perkara II kepada Penggugat I,II dan seluruh ahli waris Alm. Op. Jumaing Sinaga, dengan keadaan baik dan kosong untuk dapat dikuasai dan diusahai Penggugat I,II beserta ahli waris lain Alm. Op. Jumaing Sinaga selaku pemilik sah tanah Perkara I dan Tanah perkara II.
32. Bahwa agar tuntutan Penggugat I,II, tidak Illusoir kelak, karena ada kekawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI akan bertindak lebih jauh lagi yakni akan mengalihkan menjual tanah perkara I dan tanah perkara II kepada orang lain atau Pihak ketiga, dengan ini Penggugat I,II, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige supaya terlebih dahulu meletakkan sita atas tanah terperkara [Conservator beslaag].
33. Bahwa oleh karena gugatan Pengugat ini berdasarkan bukti-bukti yang relevan diajukan dipersidangan yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat-Tergugat, patut menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada perlawanan banding maupun kasasi [Uit Voerbaar bij voraad].
34. Bahwa untuk menghindari adanya kelalaian Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI untuk menjalankan putusan dalam perkara ini, maka patut dan beralasan bilamana Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI dihukum untuk membayar denda/Dwangsom sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat-tergugat lalai menjalankan isi putusan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI adalah perbuatan melawan Hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir dipengadilan Negeri Balige, serta menetapkan suatu hari sidang seraya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

### DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI ataupun orang lain, dan Pihak ketiga untuk menghentikan penguasaannya dan atau mengusahai diatas tanah Perkara I dan tanah perkara II.
2. Menyatakan agar terhadap tanah Perkara I dan tanah Perkara II diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*).

### DALAM POKOK PERKRA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat I,II, adalah merupakan keturunan dan ahli waris dari Alm. Op. Jumaing Sinaga dan bertindak untuk mewakili kepentingan hukum seluruh keturunan/ahli waris Alm. Op. Jumaing Sinaga .
3. Menyatakan Objek Perkara yaitu :
  - Sebidang tanah yang bernama : Parsihorpuhan, terletak di Huta Sipuli , Desa Pardomuan Nauli , Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir Seluas lebih kurang 2,808 Ha (dua koma delapan ratus delapan hektar, atau sama dengan dua puluh delapan ribu delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :  
Timur berbatas dengan : Jalan umum, tanah Lubuk Situmorang dan tanah Tergugat -tergugat.  
Barat berbatas dengan : Tanah yang diusahai Birman Siringoringo.  
Selatan berbatas dengan: Jalan Umum.  
Utara berbatas dengan : Tanah Penggugat dan tanah Lubuk Situmorang  
Selanjutnya disebut sebagai : TANAH PERKARA-I.
  - Sebidang tanah yang terletak di Parsihorpuhan, Terletak di Huta Sipuli, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir seluas lebih kurang: 2,485 Ha (dua koma empat ratus delapan puluh lima hektar, atau sama dengan dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:  
Timur berbatas dengan : Tanah Tergugat dan tanah milik Penggugat .  
Barat berbatas dengan : Tanah milik Penggugat .

Halaman 10 dari 45 hal Perkara Nomor 86/Pdt/2021/PT Mdn



Selatan berbatas dengan: Tanah milik Penggugat

Utara berbatas dengan : Jalan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai : TANAH PERKARA - II

Adalah tanah milik bersama seluruh Keturunan/ahli waris Alm. Op. JUMAING SINAGA yang diperoleh berdasarkan warisan turun Temurun dari alm. OP JUMAING SINAGA

4. Menyatakan tanah Perkara I dan tanah Perkara II adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan seluruh tanah yang termasuk areal Huta Sipuli , Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, seluas lebih kurang 100 Ha dengan batas-batas :
  - Timur berbatas dengan : Adian Padang, Lumban Gambiri
  - Barat berbatas dengan : Sungai Silubung
  - Selatan berbatas dengan: Simanuk manuk
  - Utara berbatas dengan : Sungai Panoguan Losung
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat I,II, III,IV, V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XI adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*ontrechtmatigedaad*);
6. Menyatakan segala surat-surat yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat I, II, III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI maupun orang lain dan Pihak ketiga yang diterbitkan dengan melawan hak dan melawan hukum , adalah tidak berharga serta tidak berkekuatan Hukum .
7. Menghukum Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI atau orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk menyerahkan tanah Perkara I dan tanah perkara II kepada Penggugat I,II, dan ahli waris lain Alm. Op.Jumaing Sinaga dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat, guna dapat diusahai oleh Penggugat I,II, dan seluruh keturunan Alm Op. Jumaing Sinaga selaku pemilik sah tanah Perkara I dan tanah perkara II dengan leluasa.
8. Menghukum Tergugat I, II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI atau orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk segera membongkar sendiri segala bentuk tanaman yang tumbuh dan berdiri diatas tanah perkara I dan tanah perkara II, serta membongkar sendiri segala bentuk bangunan pondok-pondok dan bangunan rumah yang ada dan berdiri diatas tanah perkara I,II serta menyerahkan tanah perkara I dan tanah perkara II kepada Penggugat I,II,dan ahli waris lain Alm. Op. Jumaing Sinaga dalam keadaan baik dan kosong untuk dapat dikuasai/diusahai oleh Penggugat I,II, beserta ahli waris lain Alm. Op. Jumaing Sinaga selaku Pemilik sah tanah terperkara I dan tanah perkara II dengan leluasa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar kerugian Moril sebesar Rp. 1000.000.000 (Satu Milyard Rupiah) dan kerugian Materil sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
10. Menghukum Tergugat - Tergugat membayar denda setiap harinya secara tanggung menanggung denda sebesar Rp. 200.000,- .(Dua ratus ribu Rupiah) akibat kelalaian menjalankan putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*incracht*);
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini, dapat dijalankan serta merta meskipun adanya perlawanan, Banding, maupun kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uit voer baar bij voor raad*).
12. Menghukum Tergugat I,II, III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan perbaikan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada halaman 2 point No. 7 baris pertama tentang Nama Pihak Tergugat -VII menyebutkan nama Tergugat-VII adalah:

TUPPAK SITUMORANG, Pekerjaan Petani Alamat : Adian Padang, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

Diperbaiki menjadi:

SAHAT MANUMPAK SITUMORANG, Pekerjaan Petani Alamat : Adian Padang, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

2. Bahwa pada halaman 3 point No. 14 tentang luas tanah perkara adalah:

- Sebidang tanah yang bernama : Parsihorpuhan, terletak di Huta Sipuli , Desa Pardomuan Nauli , Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir Seluas lebih kurang 2,808 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur berbatas dengan : Jalan umum, tanah Lubuk Situmorang dan tanah Tergugat -tergugat.

Barat berbatas dengan : Tanah yang diusahai Birman Siringoringo.

Selatan berbatas dengan: Jalan Umum.

Utara berbatas dengan : Tanah Penggugat dan tanah Lubuk Situmorang

Selanjutnya disebut sebagai : TANAH PERKARA -I.

Halaman 12 dari 45 hal Perkara Nomor 86/Pdt/2021/PT Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah yang terletak di Parsihorpuhan, Terletak di Huta Sipuli, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir seluas lebih kurang: 2,485 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatas dengan : Tanah Tergugat dan tanah milik Penggugat .

Barat berbatas dengan : Tanah milik Penggugat .

Selatan berbatas dengan: Tanah milik Penggugat

Utara berbatas dengan : Jalan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai : TANAH PERKARA - II

Diperbaiki menjadi:

- Sebidang tanah yang bernama : Parsihorpuhan, terletak di Huta Sipuli , Desa Pardomuan Nauli , Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir Seluas lebih kurang 2,808 Ha (dua koma delapan ratus delapan hektar, atau sama dengan dua puluh delapan ribu delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur berbatas dengan : Jalan umum, tanah Lubuk Situmorang dan tanah Tergugat -tergugat.

Barat berbatas dengan : Tanah yang diusahai Birman Siringoringo.

Selatan berbatas dengan: Jalan Umum.

Utara berbatas dengan : Tanah Penggugat dan tanah Lubuk Situmorang

Selanjutnya disebut sebagai : TANAH PERKARA -I.

- Sebidang tanah yang terletak di Parsihorpuhan, Terletak di Huta Sipuli, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir seluas lebih kurang: 2,485 Ha (dua koma empat ratus delapan puluh lima hektar, atau sama dengan dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatas dengan : Tanah Tergugat dan tanah milik Penggugat .

Barat berbatas dengan : Tanah milik Penggugat .

Selatan berbatas dengan: Tanah milik Penggugat

Utara berbatas dengan : Jalan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai : TANAH PERKARA - II

### 3. Bahwa dalam halaman 7 point 3 petitum Gugatan menyebutkan:

- Sebidang tanah yang bernama : Parsihorpuhan, terletak di Huta Sipuli , Desa Pardomuan Nauli , Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir Seluas lebih kurang 2,808 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur berbatas dengan : Jalan umum, tanah Lubuk Situmorang dan tanah Tergugat -tergugat.

Barat berbatas dengan : Tanah yang diusahai Birman Siringoringo.

Selatan berbatas dengan: Jalan Umum.

Utara berbatas dengan : Tanah Penggugat dan tanah Lubuk Situmorang

Halaman 13 dari 45 hal Perkara Nomor 86/Pdt/2021/PT Mdn





Selanjutnya disebut sebagai : TANAH PERKARA -I.

- Sebidang tanah yang terletak di Parsihorpuhan, Terletak di Huta Sipuli, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir seluas lebih kurang: 2,485 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatas dengan : Tanah Tergugat dan tanah milik Penggugat .

Barat berbatas dengan : Tanah milik Penggugat .

Selatan berbatas dengan: Tanah milik Penggugat

Utara berbatas dengan : Jalan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai : TANAH PERKARA - II

Diperbaiki menjadi:

- Sebidang tanah yang bernama : Parsihorpuhan, terletak di Huta Sipuli , Desa Pardomuan Nauli , Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir Seluas lebih kurang 2,808 Ha (dua koma delapan ratus delapan hektar, atau sama dengan dua puluh delapan ribu delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur berbatas dengan : Jalan umum, tanah Lubuk Situmorang dan tanah Tergugat -tergugat.

Barat berbatas dengan : Tanah yang diusahai Birman Siringoringo.

Selatan berbatas dengan: Jalan Umum.

Utara berbatas dengan : Tanah Penggugat dan tanah Lubuk Situmorang

Selanjutnya disebut sebagai : TANAH PERKARA -I.

- Sebidang tanah yang terletak di Parsihorpuhan, Terletak di Huta Sipuli, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir seluas lebih kurang: 2,485 Ha (dua koma empat ratus delapan puluh lima hektar, atau sama dengan dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatas dengan : Tanah Tergugat dan tanah milik Penggugat .

Barat berbatas dengan : Tanah milik Penggugat .

Selatan berbatas dengan: Tanah milik Penggugat

Utara berbatas dengan : Jalan Umum.

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat baik secara formil maupun materiil, karena gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, serta tidak berdasar menurut hukum, sehingga tidak memenuhi Standar gugatan yang benar menurut hukum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan ini Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, karena gugatan Penggugat tidak mengandung nilai kebenaran dan tidak berdasar menurut hukum, dengan alasan dan uraian uraian sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

#### Tentang Gugatan Yang Kurang Pihak

Bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya untuk mengklaim Obyek sebidang tanah yang adalah sebagai Warisan secara turun-temurun dari Leluhur para Tergugat yaitu : Sebidang tanah atau Perkampungan yang dulunya dibuka oleh Op. PURBATUA SITUMORANG yang kemudian diusahai dan dikuasai secara turun temurun oleh Op. RAJA DEAK SITUMORANG. Maka semestinya, Penggugat harus menarik seluruh ahli waris atau keturunan dari Op. PURBATUA SITUMORANG dan atau Keturunan Op. RAJA DEAK SITUMORANG Sebagai Pihak Tergugat dalam Perkara ini.

Bahwa karena Penggugat tidak menarik seluruh ahli waris Op. PURBATUA SITUMORANG dan Op. RAJA DEAK SITUMORANG sebagai tergugat, maka gugatan penggugat harus dinyatakan sebagai kurang pihak, dan oleh karenanya, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil dalam pokok perkara ini dianggap satu kesatuan dengan dalil dalam eksepsi, sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan secara mutatis mutandis;
2. Bahwa Para Tergugat, menolak secara tegas seluruh dalil Para Penggugat, terkecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat dalam jawaban ini;
3. Bahwa Para Tergugat menolak dan menyangkal secara tegas dalil Para Penggugat sebagaimana dimuat dalam point 9 dalam gugatan, yang menyatakan bahwa : 'Alm. Op. Jumaing Sinaga adalah Pemilik Kampung (Huta) Sipuli, beserta arealnya yang terletak di Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir sebagaimana termuat dalam staat under 465, Register III-190 No. 110 Tanggal 1 Juli 1908, sebagaimana termuat dalam salinan dari *Boekoe Radja Bioes-Samosir Hoendoelan* Palipi No. 5 yang disalin sesuai bunyinya oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung pada Tanggal 15 Juli 1977'.

Bahwa dalil Para Penggugat sebagaimana disebut sama sekali tidak berdasar dan tidak mengandung kebenaran secara hukum, karena Jumaing Sinaga dalam register sebagaimana disebut sama sekali tidak disebut sebagai 'Pemilik Kampung (Huta) Sipuli'.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Kuitipan dari Register de Kampoeng met de daarover besturende Radja's Hoendoelan Palipi, Nomor 19/2011, Tanggal 22 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige, menjelaskan bahwa status O. Djoemaing adalah sebagai *Kepala Kampung* atau *K. Hoofd*. Sedangkan yang menjadi Pembuka Kampung atau *Toenggane Ni Hoeta* adalah Pangariman Situmorang.

4. Sebelum memasuki bantahan lebih rinci dan sistematis tentang dalil Penggugat sebagaimana disebut, Para Tergugat terlebih dahulu menjelaskan Silsilah/Tarombo, serta Sejarah kepemilikan tanah di Kampung (Huta) Sipuli, termasuk tanah terperkara sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat, di Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir sebagai berikut:

Bahwa untuk pertama kali sebbagai Pembuka dan Pendiri Perkampungan (*Batak = Huta*), Sipuli (Adian Padang- Sipuli), Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, adalah Op. PURBATUA SITUMORANG. Di mana Op. PURBATUA SITUMORANG, memiliki 2 (dua) orang anak yaitu : 1. Op. Sidom-dom Situmorang, dan 2. Guru Balelung Situmorang. Selanjutnya, Op. Sidom-dom Situmorang memilik 2(dua) orang anak, yaitu : 1. Op. Souaon Situmorang, dan 2. Op. Tumodor Situmorang. Selanjutnya, Op. Souaon Situmorang memiliki 6 (enam) orang anak, yaitu :1. Op. Sotaronggal Situmorang 2. Op. Manggapang Situmorang, 3. Op. Mataniari Situmorang, 4. Op. Bong-bong Situmorang, 5. Op. Tumiur Situmorang, 6. Op. Raja Deak Situmorang (Gelar Raja Bolon - Sipuli)

Bahwa Op. Raja Deak Situmorang (Gelar Raja Bolon - Sipuli), mempunyai 7 (tujuh) orang anak, yaitu : 1. Op. Tatar Situmorang (Huta Sipuli), 2. Op. Raja Na Pang Situmorang (Huta Sipuli), 3. Op. Pangariman Situmorang (*Tunggane huta Lumban Godang*), 4. Op. Bahal Gaja Situmorang (Adian Padang-Sipuli), 5. Op. Mangalasa Situmorang (Sipuli), 6. Op. Mangaliat Situmorang (Sipuli), 7. Op. Parhutamtam Situmorang.

Bahwa pada saat Pemerintahan Hindia Belanda, Pemerintah Hindia Belanda melakukan Pendaftaran/registrasi Kampung (*Batak : Huta*), dimana, bila berdasarkan registrasi kampung (*huta*) sebagaimana disebut, Nama Kampung Lumban Godang (Sipuli) dibuka oleh Op. Pangariman Situmorang yang dalam Buku kutipan dari Registrasi *De Kampoengs Met De Daarover Besturende Radja's, Hoendoelan Palipi*, No. 19/2011 tanggal 22 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige, yang menjelaskan bahwa nama *Tunggane Hoeta (Pembuka Kampung/Huta)* adalah Op. PANGARIMAN SITUMORANG.

Bahwa orangtua dari Op. Pangariman Situmorang, yaitu Op. RAJA DEAK SITUMORANG (Raja Bolon-Sipuli) menikah dengan Br. Sinaga yaitu salah seorang

Halaman 16 dari 45 hal Perkara Nomor 86/Pdt/2021/PT Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putri dari Op. Landong Sinaga, dari Palipi (Oppuratus Bagasan), Desa Palipi, Kecamatan Palipi. Selanjutnya, Op. Raja Deak Situmorang (Raja Bolon-Sipuli) mengajak ipar kandungnya yang bernama Ahit alias Op. Jumaing Sinaga dari Oppuratus Bagasan, Desa Palipi, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir untuk tinggal bersama keluarga di rumah Op. Raja Deak Situmorang (Gelar Raja Bolon-Sipuli), dikampung Sipuli. Kemudian, Ahit alias Op. Jumiang Sinaga tersebut menjadi atau diangkat Sebagai Kepala Kampung (*K. Hoofd*) di Lumban Godang, Sipuli, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir.

Bahwa pada waktu yang bersamaan, anak ke-3 dari Op. Raja Deak Situmorang yaitu Op. Pangariman Situmorang adalah sebagai *Tunggane Hoeta* (Batak : Sipukka Huta-keturunan Pembuka Kampung) di Lumban Godang sebagaimana dikutip dari *Register De Kampoengs Met De Daarover Besturende Radja's Hoendoelan* Palipi No. 19/2011 tanggal 22 Juli 2011.

Bahwa Op. Pangariman Situmorang sebagai Pembuka Huta/Kampoeng memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu: Op. Solonggahon Situmorang (Huta Sipuli), 2. Tukgang Bosi (Sipuli), 3. Pulo (Sipuli). Sementara Op. Solonggahon Situmorang memiliki 2 (dua) orang anak yaitu : 1. Poit Situmorang dan 2. Jauhat Situmorang (Huta Sipuli). Seterusnya Poit Situmorang memiliki 2 (dua) orang anak yaitu : 1. Pardomuan Situmorang dan 2. Pagabe Situmorang. Pagabe Situmorang beristrikan : IDA RUBINEM dalam hal ini sebagai TERGUGAT XI. Dengan demikian, suami dari Tergugat XI, yaitu Pagabe Situmorang adalah Cicit kandung dari *Toenggane Huta/Sipukka huta/Pembuka Kampung*, bernama Op. Pangariman Situmorang sebagaimana disebut. Sementara itu, dari anak pertama Raja Deak Situmorang, yaitu Op. Tatar Situmorang (Huta Sipuli), memiliki 2 (dua) orang anak yaitu : 1. Op. Habinsaran Situmorang (Huta Adian Padang dan Huta Gambiri, Sipuli) dan 2. Op. Silindungan (Huta Lumban Godang). Op. Habinsaran Situmorang memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu: 1. Nahor Situmorang (Huta Sipuli), 2. Jaihat Situmorang (Huta Sipuli) dan 3. Jintar Situmorang (Huta Sipuli). Nahor Situmorang memiliki 2 (dua) orang anak yaitu : 1. Jabi Situmorang dan 2. Gapang Situmorang. Jabi Situmorang memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu: 1. Dariaman Situmorang, 2. Kisaran Situmorang, 3. Kadir Situmorang. KADIR SITUMORANG, dalam hal ini adalah sebagai TERGUGAT VIII. Anak ke-3 dari Op. Habinsaran Situmorang, yaitu Jintar Situmorang (Huta Sipuli), memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu : 1. Sillam Situmorang (Huta Sipuli), 2. Korban Situmorang (Huta Sipuli). Korban Situmorang memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu: 1. MANIUR SITUMORANG, dalam hal ini sebagai TERGUGAT I dan 2. ROTULUS BOSKO SITUMORANG dalam ha ini sebagai TERGUGAT III dan 3. SAJALI SITUMORANG, dalam hal ini sebagai TERGUGAT IV.

Bahwa anak kedua dari Op. Tatar Situmorang (Huta Sipuli) bernama Op. Silindungan Situmorang (Huta Lumban Godang) memiliki 2 orang anak yaitu: 1. Deang Situmorang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2. Op. Rensius Situmorang. Deang Situmorang memiliki beberapa orang anak, salah satunya bernama Rapot Situmorang. Rapot Situmorang memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu: 1. JUNSOK SITUMORANG, dalam hal ini sebagai TERGUGAT X, 2. DATO SITUMORANG, dalam hal ini sebagai TERGUGAT V, 3. JALES SITUMORANG, dalam hal ini sebagai TERGUGAT VI.

Bahwa anak ke-4 dari Op. Raja Deak Situmorang, yaitu Op. Bahal Gaja (Huta Adian Padang, Sipuli), memiliki 2 (dua) orang anak yaitu : 1. Op. Sassang Situmorang, dan 2. Op. Parjanji Situmorang. Anak ke-2 dari Op. Parjanji Situmorang yaitu Maranggir Situmorang memiliki anak bernama KASMIN SUGIRO SITUMORANG, dalam hal ini sebagai TERGUGAT II; Anak ke-4 dari Op. Parjanji Situmorang yaitu Balanga Situmorang memiliki anak yaitu ALEM SITUMORANG, dalam hal ini sebagai TERGUGAT IX. Alem Situmorang (Tergugat IX) memiliki anak yaitu SAHAT MANUMPAK SITUMORANG, dalam ha ini sebagai TERGUGAT VII.

Bahwa dari uraian sebagaimana disebut, dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa seluruh Tergugat adalah keturunan garis lurus ke bawah dari Op. PURBATUA SITUMORANG, sebagai Pembuka Perkampungan Sipuli, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir.
- Bahwa seluruh Keturunan Op. PURBATUA SITUMORANG memiliki beberapa huta yang tersebar di lingkungan wilayah Sipuli yaitu:
  - Huta Adian Padang
  - Lumban Godang
  - Lumban Gambiri
  - Lumban Baringin
  - Lumban Nainggolan
  - Huta Parhitean
  - Sosor
- Bahwa menurut Adat Batak, dalam kaitannya dengan Etnografis susunan perkampungan, Sosor biasanya atau lazimnya adalah tempat tinggal para pendatang (marga-marga) lain, di suatu perkampungan. Dan para Penggugat, baik secara historis maupun *de facto*, sejak Op. Raja Deak Situmorang mengajak Op. Jumaing dari Oppuratus Bagasan, Palipi, ke Kampung Sipuli, hingga saat ini berdiam di sosor-sipuli, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir.
- Bahwa berdasarkan sejarah Kepemilikan dan Penguasaan atas tanah wilayah Perkampungan (Huta Sipuli) termasuk tanah terperkara 100 Ha (seratus Ha) sebagaimana disebut oleh Para Penggugat, sejak dibuka oleh

Halaman 18 dari 45 hal Perkara Nomor 86/Pdt/2021/PT Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Op. PURBATUA SITUMORANG hingga saat sekarang ini, secara terus-menerus dan secara turun-temurun diusahai dan dikuasai oleh Turunan/ (*Batak : Pomparan*) Op. Purbatua Situmorang, dalam hal ini termasuk Para Tergugat;

- Bahwa jauh sebelum Moyang Para Penggugat yaitu Op. Jumaing Sinaga lahir, dan atau menjadi Kepala Desa (*K. Hoofd*) di Desa/Huta Lumban Godang-Sipuli, beberapa generasi sebelumnya (5-6 generasi) Perkampungan Sipuli tersebut, sudah dibuka, diusahai oleh Op. Purbatua Situmorang, beserta para Keturunannya.

Maka berdasarkan alas an-alasan sebagaimana disebut, maka dalil Para Penggugat sebagaimana pada point 9 dalam gugatan, sama sekali tidak berdasar, ngaur, dan tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya haruslah ditolak untuk seluruhnya. Perlu Para Penggugat ketahui, bahwa HUTA (*Batak*) bukanlah desa atau kampung dalam arti yang di pahami sekarang. Huta adalah Persekutuan Hukum dan Adat terkecil. Huta merupakan tempat tinggal mereka yang berasal dari satu ompu (*empu*), dan atau tanpa boru, jadi berdasarkan keturunan dan perkawinan. Dalam soal ini harus dibedakan pengertian *Huta* dari pengertian etnografis dan administrative. Yang menyulitkan pengertian *huta* ialah bahwa orang mencoba mempergunakan pengertian administratif kepada *Huta – Batak*, terutama setelah pengertian kampung atau desa dengan kelurahan menjadi jelas dan diberlakukan sebagai dasar pengertian umum kampung di Indonesia. Ini sulit diterapkan di tanah Batak. Pengertian desa atau kelurahan bersifat administratif sedangkan Huta - Batak bersifat Etnografis, yaitu berdasarkan keturunan atau kekerabatan. Desa biasa ditempati orang-orang yang bukan kerabat, tetapi Huta - Batak ditempati orang yang satu marga, bersama atau tanpa boru. Karena huta/Kampung dalam masyarakat Batak lebih bersifat etnografis, maka lazimnya Pemerintahan Hindia Belanda, ketika melakukan *Registrasi-registrasi Kampung* pada tahun 1907-1908 di tanah Batak, registrasi dibuat dengan membedakan "Tunggane Hoeta"/ Pendiri Kampung/Huta dengan K.Hoofd atau Kepala Kampung yang sifatnya menyangkut administrasi kampung. Administratur Kampung (*K.Hoofds*), sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan sejarah tanah atau etnografis kampung itu sendiri. Op. Jumaing, yang disebut-sebut Para Penggugat sebagai Pembuka Kampung Sipuli, hanyalah ilusi dari para Penggugat, karena beliau hanya diberi jabatan sebagai petugas administrasi dengan jabatan Kepala Kampung (*K. Hoofd*). Bukan sebagai Pembuka Huta, atau perkampungan.

5. Bahwa dalil Para Penggugat sebagaimana pada poin 10 dalam gugatan, yang menyatakan bahwa 'Op. Jumaing Sinaga memperoleh tanah perkampungan dan arealnya tersebut dari orang tuanya yang bernama Alm. Op. Landong Sinaga', adalah dalil yang keliru, halusinasi dan sama sekali tidak memiliki dasar sejarah *etnografis*. karena orang tua dari Op. Jumaing Sinaga yaitu Op



Landong Sinaga, sepanjang dan selama hidupnya, tinggal dan bermukim di Oppuratus Bagasan-Palipi, dan sama sekali tidak pernah tinggal atau memiliki sejenkal bidang tanah pun di Perkampungan atau Huta Sipuli.

berdasarkan alasan tersebut maka dalil Para Penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya;

6. Bahwa dalil para Penggugat pada poin 11, yang pada pokoknya menyatakan bahwa A. Landong Sinaga membuka lahan di perkampungan di wilayah Palipi, bisa benar dan atau bisa salah, karena hal tersebut adalah urusan Penggugat sendiri. Sementara itu dalil yang menyatakan bahwa Op Jumaing Sinaga tinggal menetap di Huta Sipuli, diakui oleh para Tergugat, karena memang Op. Raja Deak Situmorang, benar telah mengajak iparnya sendiri yaitu Op Jumaing Sinaga dari Oppuratus Bagasan-Palipi, ke Huta Sipuli, untuk sekadar membantu bekerja, yang kemudian diberikan tempat tinggal di Sosor-Sipuli, yaitu tempat bagi lain-lain marga, selain Marga Situmorang keturunan Op. Purbatua Situmorang, di Huta-Kampung Sipuli;
  7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil para Tergugat sebagaimana disebut, maka dalil para Penggugat pada poin 12, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat I, II beserta ahli waris lain, memiliki sebidang tanah ladang yang digunakan untuk bercocok tanam dan belum dibagi-bagi oleh sesama ahli waris, adalah dalil yang keliru, tidak benar dan tidak berdasar sama sekali, karena seluruh kawasan Perladangan di wilayah Kampung/ Huta Sipuli, yang juga terdiri dari beberapa Huta, sebagaimana disebut di muka, adalah milik para Tergugat beserta seluruh ahli waris dan keturunan dan Op. Purbatua Situmorang, dan oleh karenanya dalil para Penggugat, haruslah ditolak atau dikesampingkan untuk seluruhnya;
  8. Bahwa para Penggugat tidak ada memiliki areal bidang tanah seluas 110 Ha sebagaimana dalil poin 13. Dan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa salah satu bidang areal perkara berbatas di sebelah Utara, yang menyebut berbatas dengan tanah Penggugat dan Lubuk Situmorang, adalah dalil yang menyesatkan. Karena baik Para Penggugat maupun Lubuk Situmorang, sama sekali tidak memiliki areal perladangan atau bidang tanah dalam bentuk apapun di kawasan areal tanah perkara. sehingga dengan demikian, dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan;
- Bahwa lagi pula, areal tanah yang disebut sebagai tanah perkara oleh para Penggugat adalah areal tanah yang masuk dalam kawasan perladangan Huta Adian Padang, sekitar kurang lebih 100 an meter dari Makam Op Purbatua Situmorang, yang dikenal sebagai Pembuka Huta/Kampung Sipuli-Adian



Padang, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir. Maka dengan demikian dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada, tidak berdasar dan oleh karena itu patut ditolak untuk seluruhnya.

9. Bahwa karena tanah terperkara adalah milik para Tergugat bersama-sama dengan para ahli waris lain dari keturunan Op. Purbatua Situmorang, dan atau keturunan dari Raja Deak Situmorang, maka tindakan para Tergugat untuk mengusahai, mengelola atau menggunakan tanah terperkara untuk keperluan pendirian rumah dan bangunan serta manfaat-manfaat lain, adalah hak dari para Tergugat sendiri, dan sama sekali tidak memerlukan izin kelola dari para Penggugat yang sama sekali tidak memiliki hak atas tanah terperkara. Maka dengan demikian, dalil Penggugat pada poin 16, 17, 18, patut lah ditolak atau dikesampingkan;
10. Bahwa para Penggugat tidak memiliki hak dan kewenangan dalam bentuk apapun untuk melarang para Tergugat untuk mengelola tanah terperkara, karena tanah terperkara adalah sepenuhnya milik para Tergugat. Dengan demikian, para Penggugat lah yang semestinya tahu diri, atau sadar diri, tentang keberadaan para Penggugat di Huta Sipuli, yang sama sekali tidak memiliki perladangan atas tanah Huta Sipuli, sehingga apa bila para Penggugat telah sadar dan tahu diri, maka para Penggugat tidak perlu lagi seolah-olah bertindak sebagai pemilik lahan dalam hal ini tanah terperkara. Berdasarkan alasan tersebut maka dalil poin 19, 20 dan 21, patut untuk dikesampingkan dan atau ditolak untuk seluruhnya;
11. Bahwa gugatan para Penggugat Tahun 2011, melalui Pengadilan Negeri Balige, wajar dan patut tidak dapat diterima, apalagi karena berkaitan dengan luas areal tanah terperkara yang tidak bersesuaian. Karena memang, adalah wajar bahwa para Penggugat tidak mengetahui secara persis luasan areal tanah terperkara, dikarenakan para Penggugat hanya mengada-ada seolah memiliki kepemilikan atas tanah milik orang lain, dalam hal ini tanah milik para Tergugat;
12. Bahwa karena tanah terperkara adalah milik dari para Tergugat sendiri bersama para ahli waris lain keturunan (*pomparan*) Op Purbatua Situmorang dan atau keturunan dari Raja Deak Situmorang maka para Tergugat atau siapaun keturunan dari Op. Purbatua Situmorang dan atau Op. Raja Deak Situmorang, adalah memiliki hak untuk mengusahai dan menguasai tanah terperkara, dan tindakan para Tergugat tersebut bukanlah sebagai Perbuatan Melawan Hukum, dan tidak menimbulkan kerugian dalam bentuk apapun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak lain termasuk para Penggugat, maka dengan demikian dalil poin 25, 26, 27, 28, 29, patut untuk ditolak atau dikesampingkan untuk seluruhnya;

13. Bahwa karena para Tergugat adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah perkara, dengan dan dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang autentik serta saksi-saksi yang terpercaya, maka dengan demikian, dalil para Penggugat pada poin 30, yang menyatakan segala surat kepemilikan para Tergugat tidak sah, patut untuk dikesampingkan dan atau ditolak;

14. Bahwa demikian juga dengan tanaman-tanaman atau segala bentuk bangunan di atas tanah perkara yang dibangun dan didirikan oleh para Tergugat, adalah sah menurut hukum dan dalil para penggugat untuk mengosongkan dan meletakkan sita, sebagaimana pada dalil poin 31, 32, patut untuk ditolak untuk seluruhnya;

15. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak didasarkan atas bukti hukum yang kuat, maka tuntutan dijalankan serta merta, uang paksa, serta provisi, haruslah ditolak atau dikesampingkan;

16. Bahwa gugatan Penggugat hanyalah illusioner semata, tidak memiliki dasar kepemilikan yang kuat serta mengada-ada, maka wajarlah apabila Pengadilan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebut di muka, maka para Tergugat memohon kepada Pengadilan Negeri Balige dan atau Hakim Majelis persidangan yang mengadili perkara ini, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklark);

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

atau

## SUBSIDAIR :

- Apabila Hakim Majelis berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Balige telah menjatuhkan putusannya Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg tanggal 10 Februari 2021 yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 22 dari 45 hal Perkara Nomor 86/Pdt/2021/PT Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**I. DALAM PROVISI:**

- Menolak tuntutan Provisi dari Para Penggugat;

**II. DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

**III. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat I,II, adalah merupakan keturunan dan ahli waris dari Alm. Op. Jumaing Sinaga dan bertindak untuk mewakili kepentingan hukum seluruh keturunan/ahli waris Alm. Op. Jumaing Sinaga;
3. Menyatakan Objek Perkara yaitu :
  - Sebidang tanah yang bernama : Parsihorpuhan, terletak di Huta Sipuli , Desa Pardomuan Nauli , Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir Seluas lebih kurang 2,808 Ha (dua koma delapan nol delapan) hektar dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur berbatas dengan : Jalan umum, tanah Lubuk Situmorang dan tanah Tergugat -tergugat.

Barat berbatas dengan : Tanah yang diusahai Birman Siringoringo.

Selatan berbatas dengan: Jalan Umum.

Utara berbatas dengan : Tanah Penggugat dan tanah Lubuk Situmorang

Selanjutnya disebut sebagai : TANAH PERKARA -I;
  - Sebidang tanah yang bernama : Parsihorpuhan, terletak di Huta Sipuli, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir seluas lebih kurang: 2,485 Ha (dua koma empat delapan lima) hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatas dengan : Tanah Tergugat dan tanah milik Penggugat .

Barat berbatas dengan : Tanah milik Penggugat .

Selatan berbatas dengan: Tanah milik Penggugat

Utara berbatas dengan : Jalan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai : TANAH PERKARA - II;

Adalah tanah milik bersama seluruh Keturunan/ahli waris Alm. Op. JUMAING SINAGA yang diperoleh berdasarkan warisan turun Temurun dari alm. OP JUMAING SINAGA;
4. Menyatakan tanah Perkara I dan tanah Perkara II adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan seluruh tanah yang termasuk areal Huta Sipuli yang terletak di Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir dimana Huta Sipuli batas-batasnya:
  - Timur berbatas dengan : Adian Padang, Lumban Gambiri;
  - Barat berbatas dengan : Sungai Silubung;

Halaman 23 dari 45 hal Perkara Nomor 86/Pdt/2021/PT Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan : Simanuk manuk;
- Utara berbatas dengan : Sungai Panoguan Losung;
- 5. Menyatakan Perbuatan Tergugat I,II, III,IV, V,VI,VII,VIII,IX,X,XI adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*ontrechtmatigedaad*);
- 6. Menghukum Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI atau orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk menyerahkan tanah Perkara I dan tanah perkara II kepada Penggugat I,II, dan ahli waris lain Alm. Op.Jumaing Sinaga dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat, guna dapat diusahai oleh Penggugat I,II, dan seluruh keturunan Alm Op. Jumaing Sinaga selaku pemilik sah tanah Perkara I dan tanah perkara II dengan leluasa;
- 7. Menghukum Tergugat I, II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI atau orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk segera membongkar sendiri segala bentuk tanaman yang tumbuh dan berdiri diatas tanah perkara I dan tanah perkara II, serta membongkar sendiri segala bentuk bangunan pondok-pondok dan bangunan rumah yang ada dan berdiri diatas tanah perkara I,II serta menyerahkan tanah perkara I dan tanah perkara II kepada Penggugat I,II,dan ahli waris lain Alm. Op. Jumaing Sinaga dalam keadaan baik dan kosong untuk dapat dikuasai/diusahai oleh Penggugat I,II, beserta ahli waris lain Alm. Op. Jumaing Sinaga selaku Pemilik sah tanah terperkara I dan tanah perkara II dengan leluasa;
- 8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
- 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp4.274.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 63/Pdt G/2020/PN Blg yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Balige yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Februari 2021 Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Balige tanggal 10 Februari 2021 Nomor 63/Pdt G/2020/PN Blg, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding ; dan Pemberitahuan Pernyataan Banding telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 24 Februari 2021;

Halaman 24 dari 45 hal Perkara Nomor 86/Pdt/2021/PT Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 19 Maret 2021, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 23 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa dengan ini Para Pembanding mengajukan Memori Banding dengan alasan dan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan hukum dan kesimpulan-kesimpulan serta putusan Hakim Majelis pada Judex factie, karena pertimbangan-pertimbangan hukum, kesimpulan-kesimpulan serta putusan dalam perkara *Aquo*, tidak didasarkan atas pertimbangan hukum yang benar menurut hukum, dan atau salah menerapkan hukum dan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;
2. Bahwa kesimpulan dan atau pertimbangan hukum serta putusan Hakim Majelis pada Judex factie tidak melakukan penilaian yang utuh terhadap baik bukti-bukti surat maupun keterangan-keterangan saksi baik dari Pembanding maupun Terbanding;
3. Perlu dikemukakan, bahwa seluruh registrasi perkampungan pada masyarakat Batak, yang dahulu dikeluarkan pada saat Pemerintahan Hindia Belanda, termasuk register Perkampungan yang dimajukan oleh Pembanding (B.T-1) dan Terbanding (B.P-1), dalam perkara *aquo*, sama sekali tidak memiliki ukuran luas, termasuk batas-batas arah mata angin, Timur, Barat, Selatan dan Utara;
4. Bahwa lazimnya seluruh areal perkampungan di masyarakat Batak ditandai dengan batas-batas alam, dan atau berdasarkan kesepakatan para penetua adat setempat yang diakui secara turun-temurun;
5. Bahwa Kesimpulan, pertimbangan hukum serta putusan Pengadilan Negeri *Aquo*, khususnya mengenai luasan dan batas-batas areal Perkampungan Terbanding, Sipuli, tanpa memertimbangkan pendapat atau kesaksian para penetua adat, adalah suatu kekeliruan yang nyata dan tidak berdasar;
6. Bahwa keberatan atau dalil-dalil Memori Banding ini dimulai dengan menunjukkan beberapa kesimpulan Hakim Majelis dalam perkara *Aquo*, yang secara keliru memaknai Bukti-Bukti Surat Terbanding, khususnya tentang rupa-rupa pernyataan-pernyataan yang semestinya sama sekali

Halaman 25 dari 45 hal Perkara Nomor 86/Pdt/2021/PT Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dijadikan sebagai bagian dari pertimbangan dalam perkara aquo. Selanjutnya, Pembanding akan menunjukkan dan atau menguraikan berbagai kesaksian-kesaksian para saksi dan pada yang menurut Pembanding, telah secara keliru ditafsirkan dan atau dimaknai oleh Majelis Hakim pada *Judex factie*, akhirnya menimbulkan atau melahirkan rumusan kesimpulan dan putusan yang tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum :

a. Menurut keterangan saksi Terbanding, atas nama Birman Siringoringo sebagaimana dikutip dari risalah putusan, halaman 88, 89, 90, menyebutkan : 'Bahwa Op. Jumaing Sinaga memberikan tanah kepada Op. Baus Siringoringo adalah hula-hula Op. Jumaing Sinaga, pemberian tidak tertulis tetapi ada acara adatnya, pemberian itu seperti *ulos na so ra buruk* karena Op. Landong menikahi boru Siringoringo, Op. Jumaing Sinaga memberikan tanah kepada Siringoringo di tujuh tempat';

Bahwa keterangan ini sesungguhnya adalah suatu keterangan yang tidak masuk akal terutama bila dihubungkan dengan sistem dan tatanan adat yang berlaku dalam masyarakat adat Batak Toba, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam tradisi adat masyarakat Batak Toba, tidak mungkin dan atau tidak dikenal, memberikan/ pemberian tanah kepada hula-hula, apalagi sampai tujuh tempat sebagaimana keterangan saksi;
- Bahwa ternyata dalam kesaksian tersebut, Op. Landong Sinaga yaitu orangtua dari Op. Jumaing Sinaga memiliki boru Siringoringo akan tetapi dinyatakan bahwa Op. Jumaing Sinaga lah yang memberikan tujuh bidang tanah kepada Siringoringo. Bahwa bagaimana mungkin Op. Jumaing Sinaga memberikan tanah kepada hula-hula orangtuanya? Hal ini sungguh keterangan yang sama sekali tidak dikenal dalam tradisi pewarisan pemberian tanah dalam adat masyarakat adat Batak Toba.
- Bahwa keterangan yang paling mencolok dan tidak dapat diterima akal sehat adalah Bahwa pemberian itu seperti *ulos na so ra buruk*. Bahwa pemberian harta warisan yakni berupa *ulos na so ra buruk* (Batak) dalam masyarakat adat Batak Toba hanyalah untuk anak PEREMPUAN saja sebagai modal untuk memenuhi kehidupan rumah tangganya yang baru dan untuk mengingat

Halaman 26 dari 45 hal Perkara Nomor 86/Pdt/2021/PT Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku kampung halamannya sehingga dapat digugat oleh saudara laki-laknya sendiri. (*Vide: Putusan Pengadilan Negeri Balige No.1/Pdt.G/2015/PN.Blg*).

'ulos na so ra buruk' diberikan secara adat oleh hula-hula (orangtua perempuan) kepada borunya (putrinya) pada saat upacara perkawinan putrinya, sebagai ungkapan kasih sayang orang tua pada putrinya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka keterangan saksi Terbanding atas nama BIRMAN SIRINGORINGO, yang hampir seluruhnya berupa cerita-cerita yang saksi terima/dengar, tanpa melihat dan mengetahui sendiri (*testimonium de auditu*), tidak logis dan tidak dapat dijadikan sebagai persangkaan oleh Hakim Majelis dalam perkara *Aquo*.

Bahwa seluruh keterangan saksi Terbanding maupun saksi Pembanding, pada dasarnya, sama sekali tidak mengetahui proses pembuatan bekas parik/benteng di atas tanah terperkara. Sehingga siapa pemilik benteng (*Batak: parik*) tidak terang dan tidak pasti. Sebaliknya, para saksi lebih menerangkan bahwa manfaat benteng (*Batak : parik*) adalah untuk menjaga lalu lintas ternak supaya tidak mengganggu tanaman-tanaman masyarakat. Dan sama sekali bukan sebagai batas kampung atau perkampungan;

Bahwa kesimpulan fakta yang disetir oleh Hakim Majelis *Judex Factie aquo*, sebagaimana pada halaman 97, yang menyebutkan: "*Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan Putusan No.783K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976, yang kaidah hukumnya menyebutkan: 'Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung, penggugat terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechtshebbende te goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum'*", tidaklah cukup tepat untuk diterapkan dalam perkara *aquo*.

- b. Selanjutnya dari persesuaian tersebut diatas juga di dapat fakta bahwa sebelum para Pembanding menguasai tanah objek perkara Tahun 2007, telah lebih dahulu Op. Jumaing Sinaga (kakek leluhur Terbanding) mengerjakan/mengusahai keseluruhan tanah objek perkara dengan bercocok tanam.

Halaman 27 dari 45 hal Perkara Nomor 86/Pdt/2021/PT Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa menyimpulkan silsilah Terbanding sebagai fakta, dan menyatakan bahwa leluhur Terbanding terlebih dahulu mengusahai tanah perkara, adalah suatu kekeliruan yang nyata karena Hakim Majelis Judex factie Aquo, telah secara nyata-nyata pula meniadakan silsilah dan sejarah leluhur para para Pemanding, sebelum generasi Op. Raja Deak Situmorang, yang sudah dimulai dari Op. Purbatua Situmorang;

Bahwa sejarah wilayah-lingkungan Sipuli, sudah ada sebelum Op. Raja Deak Situmorang maka adalah keliru bahwa sejarah penguasaan tanah perkara menyejajarkan dan atau membandingkan antara Op. Jumaing Sinaga dengan Op. Raja Deak Situmorang. Kekeliruan Hakim Majelis terjadi, karena sama sekali tidak mempertimbangkan Bukti Surat Tergugat T-11 berupa silsilah Batak (*Tarombo*) Op. PURBATUA SITUMORANG.

Bahwa pada silsilah Op. Purbatua Situmorang di Sipuli, sebagai pembuka kampung (*Batak: Huta*), Adian Padang, Sipuli, bila ditarik garis lurus hingga ke Op. Raja Deak Situmorang telah berada pada generasi ke-4 (empat). Op. Raja Deak Situmorang adalah cicit dari Op. Purbatua Situmorang. Sementara berdasarkan bukti dan fakta, bahwa Op. Jumaing Sinaga masih setara atau sebaratan dengan Op. Raja Deak Situmorang dan Op. Jumaing Situmorang masih kelahiran Oppuratus, Palipi, bukan di Sipuli maka sangat tidak masuk akal dan tidak logis bahwa tanah terperkara, yang hanya berjarak 100 (seratus) an meter dari inti kampung (Huta) Adian Padang justru disimpulkan sebagai tanah yang diusahai leluhur Terbanding selama puluhan tahun dan atau disimpulkan sebagai bagian dari areal Huta Sipuli milik Terbanding;

- c. Bahwa seluruh saksi, baik dari Pemanding maupun saksi Terbanding justru dengan tegas menyatakan bahwa tanah terperkara seluas  $\pm 5$  ha, lebih dekat dan berada di pelataran  $\pm 100$  (seratus) an meter dari huta Adian Padang. Sedangkan jarak tanah perkara  $\pm 5$  ha, kurang lebih 700 (tujuh ratus) an meter dari ke inti kampung / Huta Sipuli. Bahwa dengan melihat fakta jarak antara tanah perkara  $\pm 5$  ha, baik ke Sipuli maupun ke huta Adian Padang yang sangat berbeda yaitu 700 (tujuh ratus) meter ke Sipuli dan 100 (seratus) meter ke huta Adian Padang, sangat tidak masuk akal bahwa tanah terperkara tersebut di masukkan menjadi areal Sipuli;





- d. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex factie, sebagai mana dimuat pada Halaman 98 paragraf ke-2: *'Menimbang bahwa sebagaimana dalil bantahan para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa kedua bidang tanah objek perkara adalah merupakan areal dari Huta Adian Padang serta Op. Jumaing Sinaga tinggal menetap di Huta Sipuli, karena Op. Raja Deak Situmorang telah mengajak iparnya sendiri yaitu Op. Jumaing Sinaga dari Oppuratus Bagasan-Palipi, ke Huta Sipuli, untuk sekadar membantu bekerja, yang kemudian diberikan tempat tinggal di Sosor-Sipuli, yaitu tempat bagi lain-lain marga, selain marga Situmorang keturunan Op. Purbatua Situmorang, di huta-kampung Sipuli sehingga karena tanah perkara menurut para Tergugat bersama-sama dengan para ahli waris lain dari keturunan Op. Purbatua Situmorang atau keturunan dari Raja Deak Situmorang, maka tindakan para Tergugat untuk mengusahai, mengelola atau menggunakan tanah perkara untuk keperluan pendirian rumah dan bangunan serta manfaat lain adalah hak dari para Tergugat sendiri, dan sama sekali tidak memerlukan izin kelola para Penggugat yang sama sekali tidak memiliki hak atas tanah perkara'*.

Bahwa pada saat Hakim Majelis, Judex factie melakukan pemeriksaan setempat atas lahan objek 5 Ha pada Tanggal 05 Oktober 2020, PARIK SINAGA, Kepala Desa Pardomuan Nauli, ketika Hakim Majelis meminta keterangannya tentang status keberadaan objek perkara 5 Ha, 'Apakah tanah perkara ini masuk wilayah Huta Sipuli ataukah Huta Adian Padang?' PARIK SINAGA, secara tegas menyatakan bahwa tanah objek perkara 5 Ha, masih termasuk AREAL HUTA ADIAN PADANG.

Bahwa demikian juga keterangan saksi Pembanding, JAUNGKAT SINAGA, ETHOMAS PANDIANGAN, DAULAT SINAGA, SECARA TEGAS MENYATAKAN BAHWA TANAH PERKARA 5 HA, ADALAH BAGIAN DAN TERMASUK AREAL HUTA ADIAN PADANG.

Bahwa menurut keterangan ke-3 (tiga) saksi Pembanding tersebut, pada sekitar Tahun 80-an, pada saat pembukaan jalan umum dan pembangunan titi/jembatan akibat longsor di tanah perkara 5 Ha, pihak pemerintah melalui Kepala Desa/ Pangulu, terlebih dahulu meminta izin dari penetua Marga Situmorang, Huta Adian Padang, barulah kemudian pembangunan titi/jembatan dapat dilaksanakan.

Halaman 29 dari 45 hal Perkara Nomor 86/Pdt/2021/PT Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, maka sangat tidak berdasar menurut hukum, apabila Hakim Majelis berkesimpulan bahwa tanah perkara telah diusahakan secara terus menerus selama 30 (tiga puluh) tahun.

Bahwa selanjutnya Pembanding ingin menunjukkan kekeliruan kesimpulan bukti persangkaan oleh Hakim Majelis *Judex factie* yang didasarkan dari keterangan saksi Terbanding yaitu halaman 90 (sembilan puluh) Birman Siringoringo, menurut cerita yang saksi dengar sendiri, orangtua maupun kakeknya, bahwa sejak dulu Op. Jumaing Sinaga lah yang membuat benteng (*Batak : parik*). Sementara menurut saksi Terbanding yang lain, Hidup Sinaga, bahwa saksi sendirilah yang mengaku membuat benteng/parik pada Tahun 1974 (halaman 92).

Bahwa kedua keterangan saksi Terbanding, tersebut saling bertentangan satu dengan yang lain, maka sangat tidak berdasar menurut hukum *Judex factie* menjadikan keterangan ini menjadi bukti persangkaan, karena sangat dan tidak cukup menyakinkan sebagai suatu fakta atau kebenaran.

Bahwa saksi yang dimajukan oleh Pembanding, JAUNGKAT SINAGA juga secara tegas mengatakan, bahwa tanah terperkara di sebelah Barat, dulunya, dijadikan oleh Masyarakat khususnya Marga Situmorang Adian Padang, sebagai tempat atau lokasi ritual marga yang ada di tempat atau Huta Adian Padang. Yaitu tempat para leluhur memuja *Mulajadi Nabolon* dan atau para leluhur alam semesta, pada saat masyarakat Batak masih memiliki aliran-aliran kepercayaan Leluhur, sebelum masyarakat Batak memasuki agama-agama baru, yang dinamai PARBUKTIAN. Dan Masyarakat Huta Adian Padang masih menganggap tempat atau lokasi tersebut sebagai lokasi magis atau sakral, hingga saat ini;

Demikian juga istilah PARSIHORPUHAN, lahir dan menjadi *familiar* di masyarakat setempat, karena pada tanah terperkara hanya ada tumbuh SIHORPUK (tanaman sesayur, genjer), yang tumbuh dengan sendirinya, dan setiap orang atau setiap anggota masyarakat secara bebas dapat mengambilnya. Dengan demikian, bahwa lokasi tersebut (tanah) terperkara, saelama ini sama sekali tidak pernah ditanami dengan tanaman-tanaman lain selain tumbuhan Sihorpuk, sehingga dikenal menjadi PARSIHORPUHAN. Dan atas keterangan saksi

Halaman 30 dari 45 hal Perkara Nomor 86/Pdt/2021/PT Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding, yang menyatakan bahwa seolah-olah pernah mengelola tanah perkara, hanyalah ilusi belaka;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada tanah terperkara, dahulu terdapat tanaman-tanaman pinus yang tumbuh secara alamiah. Dan selanjutnya pinus-pinus tersebut digunakan oleh Situmorang Huta Adian Padang. Bahwa kemudian, para Terbanding melaporkan para Pembanding ke pihak kepolisian atas pengelolaan tanaman pinus tersebut, karena para Terbanding merasa sebagai pemilik, justru tidak terbukti, karena Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa tanaman pinus tersebut sebagai milik Terbanding.

Bahwa semestinya Hakim Majelis Judex factie, dapat menilai dan menimbang bukti pengaduan kepada pihak kepolisian oleh para Terbanding, sebagai bukti yang meyakinkan bahwa Terbanding tidak memiliki cukup bukti untuk menyatakan bahwa tanah terperkara masuk sebagai bagian dari areal Huta Sipuli;

- e. Bahwa Hakim Majelis sama sekali mengabaikan, atau tidak mempertimbangkan secara saksama, keterangan saksi dan bukti surat Pembanding, bahwa batas Huta Sipuli dengan Huta Adian Padang adalah AEK GAOL dan PARSIBAHUTAN, yang posisinya masih berada kurang lebih 300 (tiga ratus) an meter di arah Selatan dari tanah perkara 5Ha.

Bahwa batas Huta Sipuli dengan Huta Adian Padang sebagaimana disebut sesuai keterangan saksi, dan bukti surat, sangat erat kaitannya dengan batas administrasi desa dan batas wilayah adat (*Batak : Paradaton*) ketika Huta Sipuli dan Huta Adian Padang masih pada desa yang terpisah, sebelum seperti saat ini menjadi satu desa yaitu Desa Pardomuan Nauli.

Sebelum Huta Adian Padang dan Huta Sipuli menjadi satu desa seperti saat sekarang ini, Huta Adian Padang dan Huta Sipuli masih terpisah dalam 2 (dua) desa. Dan batas dari kedua desa tersebut adalah batas dari Huta Adian Padang dengan Huta Sipuli, yaitu AEK GAOL DAN PARSIBAHUTAN, pada titik 300 (tiga ratus) an meter sebelah Selatan tanah terperaka 5 Ha. Batas tersebut juga sekaligus sebagai batas peradatan (*Batak : Paradaton*) masyarakat.

Bahwa dasar pembuatan batas administrasi desa dan adat sebelum peleburan desa menjadi Desa Pardomuan Nauli, didasarkan pada

Halaman 31 dari 45 hal Perkara Nomor 86/Pdt/2021/PT Mdn



batas Huta Sosor Sipuli dengan Huta Adian Padang. Fakta ini, sangat terang benderang, terungkap sebagai fakta dan bukti surat pada saat persidangan, akan tetapi tidak dijadikan sebagai pertimbangan oleh Hakim Majelis Judex factie.

Bahwa kekeliruan pertimbangan Hakim Majelis Judex Factie ini, telah berpotensi menciptakan kegaduhan sosial sekaligus mengibiri keberadaan Huta Adian Padang, sudah 'dicaplok' dijadikan menjadi areal Huta/ sosor Sipuli. Padahal, dengan batas-batas sebagaimana diterangkan saksi Pembanding, dan surat keterangan Kepala Desa Pardomuan Nauli, tentang batas administratif desa dan batas wilayah adat, yaitu Aek Gaol dan Parsihorpuhan, sudah memisahkan perkampungan-perkampungan baik Adian Padang, Sosor Sipuli, Lumban Godang, Huta Nainggolan, Lumban Gambiri, adalah kampung-kampung dengan areal yang ideal.

Bahwa bila tanah perkara  $\pm$  5Ha, dan areal 300 (tiga ratus) an meter sebelah Selatan tanah perkara menjadi bagian atau masuk menjadi areal huta/ sosor Sipuli, maka sebaliknya Huta Adian Padang, tidak lagi dapat dikategorikan sebagai kampung / perkampungan, karena tidak lagi memiliki areal yang cukup untuk dinamai sebagai suatu perkampungan. Maka dengan demikian, kesimpulan dan keputusan Hakim Majelis Judex factie, bahkan telah membuat perkampungan Huta Adian Padang menjadi tak layak disebut sebagai suatu kampung, karena sama sekali tidak lagi memiliki areal;

- f. Bahwa pertimbangan *Judex Factie* sebagaimana pada halaman 102 paragraf 4 *'Menimbang bahwa mengenai petitum No.4 oleh karena menurut Majelis Hakim luasan keseluruhan areal Huta Sipuli seluas lebih kurang 100 Ha (seratus) hektar belum dapat dibuktikan Para Penggugat oleh karenanya petitum ini dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional'*.

Bahwa dengan pertimbangan ini, sesungguhnya secara jelas dan tegas telah menyatakan LUASAN Kampung/ Huta Sipuli sebagaimana dinyatakan, 'BELUM DAPAT DIBUKTIKAN, oleh Terbanding dan berdasarkan pada fakta maupun bukti di persidangan, Terbanding sama sekali tidak dapat membuktikan perihal luasan Huta/ kampung Sipuli, 100 (seratus) Ha sebagaimana dalil awal gugatan Terbanding. Maka oleh karena itu, sangat tidak berdasar menurut hukum bila



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah terperkara dapat dimasukkan menjadi bagian dari areal perkumpulan Huta/ kampung Sipuli.

7. BAHWA KESIMPULAN HAKIM MAJELIS JUDEX FACTIE, SAMA SEKALI TIDAK MENCERMINKAN KEPASTIAN HUKUM, KARENA DI SATU SISI, DAPAT MENERIMA 5 HA, SEBAGAI BAGIAN DARI KAMPUNG SIPULI, TETAPI DI SISI LAIN, OBJEK LAHAN PERKAMPUNGAN 100 (SERATUS) HA, SEBAGAI DALIL UTAMA TERBANDING, TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANYA, KARENA TIDAK TERBUKTI DAN ATAU TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN DI PERSIDANGAN.
8. Bahwa berdasarkan fakta maupun kesimpulan Hakim Majelis Judex factie, areal perkampungan Sipuli diklaim  $\pm 100$  (seratus) Ha., dengan batas-batas sebagaimana disebut, sama sekali belum atau tidak dapat dibuktikan kebenaran dan kesahihannya. Apakah luasan dengan batas-batas dimaksud benar-benar  $\pm 100$  (seratus), atau luasnya lebih, ataukah 150 Ha, ataukah 200 Ha, dan seterusnya.
9. Perihal ketidakpastian atau ketidaksahihan luasan obyek 100 Ha., tersebut, lalu kemudian menyimpulkan bahwa tanah 5Ha, adalah bagian dari areal perkampungan Sipuli, adalah sungguh suatu kekeliruan kesimpulan, dan tidak mengandung asas kepastian hukum, oleh karenanya haruslah dibatalkan karena tidak tepat menurut hukum.
10. Bahwa konsep tentang perkampungan (*Batak : huta*), sebagaimana dalam surat-surat register yang dahulu didaftarkan pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, sama sekali tidak menyebut luasan, ukuran dari masing-masing kampung (*Batak : huta*).
11. Dengan demikian perihal luasan, ukuran dan atau batas-batas sesungguhnya dari suatu kampung (*Batak : huta*) lainnya, ditentukan dari atau dengan batas-batas alamiah, serta didukung kesaksian-kesaksian penetua-penetua adat setempat. Sedangkan benteng (*Batak : parik*) dalam tradisi Batak, yang tempat dan lokasinya di areal perladangan, lebih berfungsi untuk kepentingan mengantisipasi ternak-ternak untuk tidak mengganggu tanaman-tanaman, dan bukan sebagai batas-batas kampung.
12. Bahwa areal perkampungan dalam tradisi adat Batak, tidak dapat dipersamakan dengan tanah garapan, sehingga menganalogikannya dan atau menghubungkannya dengan ketentuan pengolahan lahan selama

Halaman 33 dari 45 hal Perkara Nomor 86/Pdt/2021/PT Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





30 (tiga puluh) secara terus-menerus, sama sekali tidak relevan dan tidak berdasar. Bahwa lagi pula, berdasarkan keterangan saksi baik saksi Pembanding maupun Terbanding, tidak ditemukan fakta, bahwa Terbanding telah mengusahai obyek perkara secara terus menerus selama 30 tahun.

13. Bahwa Hakim Majelis Judex factie, telah melakukan kekeliruan yang nyata, karena tidak mempertimbangkan bukti sejarah batas-batas administrasi desa dan batas, wilayah adat setempat yang berlaku dalam masyarakat adat setempat, sebagaimana diterangkan oleh Kepala Desa setempat dalam bukti P-7, dimana keterangan pada bukti tersebut, bahwa batas wilayah adat setempat, berada pada Aek Gaol dan Parsihorpuhan yaitu sekitar 300 (tiga ratus)m arah Selatan tanah terperkara.

Berdasarkan alasan tersebut, maka cukup beralasan menyatakan bahwa pertimbangan Hakim Majelis pada Judex factie, telah keliru secara hukum dan oleh karenanya patut dibatalkan.

14. Bahwa Pembanding juga menaruh keberatan atas penerapan hukum yang oleh Hakim Majelis, terkait dengan asas Pembuktian berupa Bukti Persangkaan, di mana Hakim Majelis mendasarkannya sebagaimana dimuat dalam risalah putusan '*Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata yaitu Pasal 164 HIR/ 284 RBg ditentukan yaitu alat-alat bukti adalah : bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, sedangkan Pasal 1915 KUHPerdata menyebutkan persangkaan-persangkaan ialah kesimpulan-kesimpulan yang oleh Undang-Undang atau oleh Hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal kearah suatu peristiwa yang tidak dikenal, dengan demikian Majelis berpendapat terhadap keterangan saksi yang diajukan para penggugat yang memberikan keterangan sebagai 'testimonium de auditu' yaitu keterangan yang diperoleh dari orang lain dapatlah dipersamakan dengan bukti persangkaan sebagaimana ditentukan pada Pasal 164 HIR/284 RBg hal mana juga senada dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 308 K/sip1959 tanggal 11 November 1959 yang kaidah hukumnya menyebutkan 'Kesaksian Testimonium De Auditu tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, namun kesaksian ini dapat digunakan sebagai bukti persangkaan, yang dari persangkaan ini dapat dibuktikan sesuatu hal/*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*fakta*. Karena Hakim Majelis Judex factie tidak melakukan penerapan hukum yang sama terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding di persidangan.

Bahwa bila Hakim Majelis pada Judex factie, menerapkan asas hukum Pembuktian, yaitu Bukti Persangkaan untuk menyimpulkan keterangan-keterangan saksi dari Pembanding, maka justru keterangan dari saksi Terbanding maupun bukti surat dari Terbanding, khususnya mengenai batas kampung, Adian Padang dan Sipuli, maka areal obyek tanah perkara 5 Ha, bila didasarkan pada sejarah batas administrasi desa dan batas wilayah peradatan masyarakat setempat, secara historis maupun logis, adalah areal Perkampungan Huta Adian Padang.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebut, maka Pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan, untuk berkenan menerima Permohonan dan alasan Banding dari Pembanding, seraya menetapkan suatu hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili dan kemudian memutus Perkara ini, dengan Amar Putusan sebagai berikut :

## MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding/ Pembanding-Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige, Perkara Perdata No. 63/Pdt.G/2020/PN. Blg.

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI :

- MENYATAKAN GUGATAN TERBANDING DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA;
- MEMBEBAHKAN BIAYA PERKARA KEPADA TERBANDING;

### DALAM POKOK PERKARA :

- MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING;
- MENOLAK GUGATAN TERBANDING UNTUK SELURUHNYA
- MEMBEBAHKAN BIAYA PERKARA KEPADA TERBANDING.

Halaman 35 dari 45 hal Perkara Nomor 86/Pdt/2021/PT Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Apabila Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain;

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya, *Ex aequae, et bono*;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Terbanding I, II semula Penggugat I, II telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 31 Maret 2021, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 25 Maret 2021; yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 63/Pdt.G/2020/PN. Blg tanggal 10 Februari 2021 telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan perkara ini serta telah sesuai dengan peraturan Perundang undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga dalil-dalil/ alasan-alasan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI haruslah dinyatakan ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa adapun alasan keberatan para Pembanding yang mengatakan Perrimbangan atau Putusan Judec factie tidak didasarkan atas pertimbangan Hukum yang benar dan salah menerapkan Hukum adalah tidak benar sehingga haruslah ditolak dimana Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige telah tepat dan benar serta sesuai dengan penerapan Hukumnya dan telah dengan seksama menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan masing-masing Pihak, baik berupa bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang selengkapny telah cukup jelas dan terang termuat dalam pertimbangan Putusan perkara No.63/Pdt.G/2020/PN.Blg tanggal 10 Februari 2021 tersebut.
2. Bahwa demikian halnya dalil-dalil Pembanding dalam memori Bandingnya Point 3,4,5, hal.4 dan 5 yang pada pokoknya mengatakan : “ bahwa Seluruh Register perkampungan pada Masyarakat Batak sama sekali tidak memiliki ukuran luas dan batas-batas .....dst, kemudian pada point 4 memori banding dinyatakan : Bahwa Lazimnya seluruh areal perkampungan di Masyarakat Batak ditandai dengan batas-batas alam ..... Dst adalah dalil yang sesuai dengan Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a-quo yaitu : Pertimbangan dalam Putusan Hal. 96 alinea



Pertama yang menyebutkan : “ Menimbang bahwa dalam buku Register De kampung Met De Daarover Besturende Radja's dan/atau Boekoe Radja Bioes Samosir memang tidak ada huta atau kampungpun yang disebutkan berapa luas dan batas-batasnya, akan tetapi luas Huta /Kampung pada umumnya ialah seluas yang dikuasai dan pada umumnya suatu Huta memiliki tanda Batas ..... Dst dan faktanya dalam pemeriksaan perkara ini bahwa Penggugat /Terbanding I,II beserta seluruh ahli waris Alm. Op. Jumaing Sinaga secara turun-temurun telah menguasai dan mengusahi tanah perkara I,II dan sebagai Batas Penguasaan para Penggugat/Terbanding berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat dikuatkan dengan Bukti P-20 sampai bukti P-25 dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah pada persidangan dibawah ini diperoleh Fakta bahwa Areal Huta Sipuli ditandai dengan batas-batas alam yaitu : Timur berbatas dengan Adian padang/Lumban Gambiri ( merupakan perkampungan Para Tergugat/Pembanding, Barat berbatas dengan Sungai Silubung ( Batas Alam), Selatan berbatas dengan Simanuk-manuk yaitu Kampung/Huta yang juga sebagai Batas Alam, kemudian sebelah Utara berbatas dengan Sungai Panoguan Losung yang juga merupakan Batas Alam, sehingga meskipun dalam Bukti P-1 tidak ada dibuatkan batas keseluruhan Areal Huta/Kampung Sipuli tapi faktanya berdasarkan bukti-bukti surat yang lain dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah serta hasil pemeriksaan setempat bahwa areal Huta/Kampung Sipuli milik Penggugat I,II dan ahli waris Alm. Op. Jumaing Sinaga dibatasi dengan tanda Batas Alam berupa Perkampungan dan Sungai, sehingga Pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat pertama telah tepat dan benar, dengan demikian sangat beralasan untuk dikuatkan oleh Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan.

3. Bahwa adapun dalil memori Banding para Pembanding pada point 6 a hal.5 sampai 6 yang pada pokoknya menyatakan : Menyatakan Majelis Hakim keliru dalam menilai keterangan saksi Birman Siringo-ringo adalah tidak benar sehingga haruslah ditolak, dimana dalil memori Banding Para Pembanding dalam point 6a tersebut telah mengupas dan mempermasalahkan tentang penguasaan tanah saksi Birman Siringo-ringo yang sama sekali bukanlah menjadi Pihak dalam perkara Aquo, dimana inti dari keterangan saksi Birman Siringoringo adalah: Bahwa Saksi Birman Siringoringo memperoleh tanah di areal Huta Sipuli adalah

Halaman 37 dari 45 hal Perkara Nomor 86/Pdt/2021/PT Mdn



atas dasar penyerahan dari Keturunan Alm. Op. Jumaing Sinaga karena masih ada hubungan keluarga dalam istilah batak disebut Marhulahula-Boru, dimana keterangan saksi Birman Siringoringo tersebut dapat menjelaskan bahwa Pemilik Huta Sipuli beserta Arealnya adalah Alm. Op. Jumaing Sinaga, dengan demikian Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No. 63/Pdt.G/2020/PN.Blg telah tepat dan benar sehingga cukup beralasan untuk dikuatkan.

4. Bahwa demikian halnya dalil memori Banding para pembanding pada Point 6.b yang pada pokoknya menyatakan: Majelis Hakim keliru karena membandingkan antara Op. Jumaing Sinaga dengan Op.Raja Deak Situmorang tanpa mempertimbangkan silsilah dari Op. Purbatua Situmorang.....dst adalah dalil yang keliru sehingga haruslah ditolak, dimana Majelis Hakim sudah dengan seksama dan teliti dalam mempertimbangkan perkara ini, terlebih mengenai silsilah yang disebutkan para Pembanding/Tergugat asal yaitu: Silsilah Op. Purbatua Situmorang, meskipun Silsilah Op. Purbatua Situmorang telah diatas Alm. Op. Jumaing Sinaga tapi Op. Purbatua Situmorang tidak memiliki Hubungan Hukum dengan tanah Perkara maupun dengan Huta Adian Padang dan Huta Lumban Godang, karena faktanya berdasarkan Bukti T-1 dan bukti T-2 bahwa yang menjadi Kepala Kampung di Huta Adian Padang adalah Op. Habinsaran bukan Op. Purbatua Situmorang ( Bukti T-1) demikian halnya bahwa yang menjadi Tungpane Huta di Lumban Godang adalah Pangariman ( T-2) bukan Op. Purbatua Situmorang, yang masih dibawah Op. Jumaing Sinaga sehingga meskipun para Pembanding/Tergugat mengajukan silsilah dari Op. Purbatua Situmorang (Bukti T-11) tidaklah dapat membuktikan bahwa pembuka kampung Adian Padang adalah Op. Purbatua Situmorang, lagi pula kepemilikan kampung/Huta Adian Padang dan Huta Lumban Godang sudah berbeda dengan kepemilikan tanah di Huta/Kampung Sipuli milik Alm. Op. Jumaing Sinaga, dengan demikian Pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama telah tepat dan benar.
5. Bahwa demikian halnya dalil memori Banding para Pembanding/Para Tergugat pada halaman 8 yang pada pokoknya menyatakan : Bahwa ketika Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat apakah tanah perkara masuk areal Huta Sipuli atau Huta Adian Padang .....dst bahwa saksi Jaukkat Sinaga, Elthomas Pandiangan mengatakan bahwa tanah perkara adalah bagian dan termasuk Areal Huta Adian Padang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah keliru karena justru telah kontradiksi dengan dalil-dalil jawaban para Tergugat/Pembanding, dimana dalam dalil-dalil Jawaban para Tergugat/Pembanding telah mengakui dan menyatakan bahwa tanah perkara adalah merupakan Areal Sipuli, hanya saja para Tergugat/Pembanding tidak mengakui bahwa pemilik Huta Sipuli adalah Alm. Op. Jumaing Sinaga, Namun setelah dibuktikan dalam persidangan yaitu: pada Bukti P-1 diperoleh fakta bahwa Pemilik Huta/Kampung Sipuli adalah benar Alm. Op. Jumaing Sinaga yang tidak dapat disangkal oleh para Tergugat/ Pembanding . dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige telah tepat dan benar dalam pertimbangannya.

6. Bahwa adapun dalil memori Banding para Pembanding/Tergugat yang mengatakan ketiga orang saksi Tergugat/Pembanding bahwa sekitar tahun 80-an pada saat pembukaan jalan umum dan pembangunan titi/jembatan pihak Pemerintah terlebih dahulu permissi kepada marga Situmorang Huta Adian Padang adalah dalil yang keliru sehingga haruslah ditolak, dimana justru berdasarkan saksi-saksi Penggugat/Terbanding pada saat pembangunan Jalan yang membelah tanah Perkara I dan tanah Perkara II yang dibangun oleh pihak Indorayon pada tahun 1990-an adalah atas ijin dan persetujuan Penggugat/Terbanding dan ahli waris lain Alm. Op. Jumaing Sinaga.
7. Bahwa demikian halnya dalil memori Banding para Pembanding/Tergugat yang mengatakan kekeliruan Majelis Hakim tentang keterangan saksi Birman Siringo-ringo dan Hidup Sinaga adalah tidak benar dan haruslah ditolak karena keterangan saksi Birman Siringoringo tentang yang membuat parik dulunya adalah keturunan Alm. Op. Jumaing Sinaga, selanjutnya keterangan saksi Hidup Sinaga menegaskan bahwa Saksi Hidup Sinaga pernah membuat Parik/Tembok disebelah Timur tanah perkara sebagai tanda batas tanah Areal Huta Sipuli dengan Huta Adian Padang atas pengetahuan dan bersama-sama dengan keturunan Alm. Op. Jumaing Sinaga.
8. Bahwa dalil-dalil memori banding para Pembanding/Tergugat sama sekali tidak memiliki nilai –nilai pembuktian yang dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah perkara, karena hanya mengambil setengah-setengah dari pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, dimana meskipun dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa Nama Tanah terperkara yang bernama PARSIHORPUHAN lahir dan menjadi familiar di Masyarakat setempat karena pada tanah terperkara ada

Halaman 39 dari 45 hal Perkara Nomor 86/Pdt/2021/PT Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tumbuh sihorpuk ( tanaman sesayur, Genjer) yang tumbuh dengan sendirinya ..... Dst bukan berarti seluruh tanah terperkara ditumbuhi tanaman Sihorpuk, akan tetapi dibagian bawah tanah perkara ada tanaman Sihorpuk yang sering dijadikan Masyarakat sebagai sayuran, sementara dibagian atas tanah perkara tumbuh Pohon Pinus milik keturunan Alm. Op. Jumaing Sinaga sehingga sewaktu Pembanding/para Tergugat menebangi pohon Pinus tersebut Penggugat/Terbanding telah melaporkan Para Pembanding/Tergugat asal ke Polres Samosir ( Bukti P-6) sebagai bukti keberatan Penggugat/Terbanding atas tanah perkara.

9. Bahwa adapun dalil memori banding para Pembanding/paraTergugat pada hal.9 yang mengatakan Majelis Hakim mengabaikan keterangan saksi yang mengatakan Batas Huta Sipuli dengan Huta Adian Padang yaitu Aek Gaol dan Parsibahatan adalah dalil yang keliru karena Pembanding / Tergugat dalam memori Bandingnya selalu mempermasalahkan batas Huta Sipuli dan Huta Adian Padang sementara dalam dalil-dalil Jawaban Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI/ Para Pembanding telah dengan tegas mengakui dan menerangkan bahwa tanah perkara I dan tanah perkara II adalah Areal Huta Sipuli bahkan dalam jawaban Tergugat I ,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI mengatakan bahwa Huta Adian Padang dan Lumban Godang juga adalah merupakan Areal Sipuli, yang juga dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan para Pembanding/para Tergugat berupa: Ktp Tergugat-Tergugat yang secara nyata tinggal di Huta Adian Padang masih membuat dan mengakui tempat tinggalnya di Sipuli sebagaimana Bukti T-3, T-4,T-5,T-6,T-7,T-8,T-9, sehingga telah terlihat dengan jelas bahwa dalil-dalil memori Banding para Pembanding/para Tergugat bertentangan dengan dalil-dalil Jawaban para Tergugat asal dengan demikian Dalil-dalil tersebut hanyalah pembenaran-pembenaran semata yang tidak ada hubungannya dengan dalil-dalil pokok permasalahan, sehingga dalil-dalil memori Banding para pembanding tersebut haruslah ditolak.
10. Bahwa demikian halnya dalil memori Banding para Pembanding/Tergugat asal yang mengatakan pertimbangan Majelis Hakim telah berpotensi menciptakan kegaduhan social ..... dst karena menurut saksi Tergugat bahwa Aek Gaol dan Pasihorpuhan sudah memisahkan perkampungan-perkampungan Adian Padang, Sosor Sipuli, Lumban Godang,Huta Nainggolan,Lumban Gambiri adalah dalil yang keliru dan hanya rekayasa

Halaman 40 dari 45 hal Perkara Nomor 86/Pdt/2021/PT Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding sebab telah terbukti di persidangan berdasarkan jawab menjawab, bukti, surat, keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, dan Pemeriksaan Setempat/Sidang Lapangan bahwa : Huta Adian Padang, Lumban Godang, Huta Nainggolan, Lumban Gambiri, sudah berada diluar Areal Huta Sipuli, selanjuta Sosor Sipuli belum ada sampai saat ini karena yang ada adalah HUTA SIPULI sebagaimana tertuang dalam bukti P-1 yang dimiliki oleh Alm. Op. Jumaing Sinaga, yang diwariskan secara turun-temurun kepada Penggugat/Terbanding beserta ahli waris lain Alm. Op. Jumaing Sinaga.

11. Bahwa adapun dalil memori Banding para Pembanding/Tergugat asal yang pada point 7 hal.11 yang menyatakan Kesimpulan Majelis Hakim Judec Factie sama sekali tidak mencerminkan kepastian Hukum karena disatu sisi dapat menerima 5 Ha sebagai bagian dari kampung Sipuli, tetapi disisi lain objek lahan perkampungan 100 Ha tidak diketahui keberadaannya adalah dalil yang keliru dimana Pembanding/Tergugat sengaja mengaburkan fakta sehingga haruslah ditolak karena faktanya dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tidak ada mengatakan luas perkampungan 100 Ha tidak diketahui keberadaannya, akan tetapi yang benar adalah bahwa tanah perkara I dan Tanah perkara II seluas lebih kurang 5 Ha yang bernama Parsihorpuhan terletak di Areal Huta Sipuli, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten samosir telah dapat dibuktikan mengenai Luas dan batas-batas tanah perkara sebagaimana dengan hasil pemeriksaan setempat, tetapi terhadap luasan seluruh Areal Huta Sipuli yang disebutkan Penggugat/Terbanding seluas 100 ha belum dilakukan Pengukuran, sehingga Majelis berpendapat bahwa Penggugat belum bisa membuktikan berapa luas keseluruhan Areal Huta Sipuli, namun dapat dipastikan bahwa Tanah Perkara I dan tanah perkara II masih berada di Areal Huta Sipuli, hal ini dapat dilihat dari batas-batas Alam Areal Huta Sipuli yaitu Batas Perkampungan lain dan sungai sebagai tanda batas alam yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat Penggugat/Terbanding dan saksi-saksi dibawah sumpah, sehingga Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Aquo telah tepat dan benar, dengan demikian kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili Perkara ini pada tingkat Banding untuk berkenan menguatkan putusan No.63/Pdt.G/2020/PN.Blg tanggal 10 Februari 2021 tersebut.

Halaman 41 dari 45 hal Perkara Nomor 86/Pdt/2021/PT Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa setelah Terbanding I,II/Penggugat I,II mempelajari memori Banding dari para Pembanding secara keseluruhan ternyata hanyalah memuat mengenai dalil-dalil atau alasan-alasan yang tidak sesuai dengan dalil-dalil pada Pokok Perkara yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan No.63/Pdt.G/2020/PN.BIG tanggal 10 Februari 2021, hal ini menjelaskan bahwa para Pembanding tidak memahami apa yang dimaksud dengan memori Banding, dimana memori banding adalah risalah mengenai penjelasan keberatan (memorie van grieven) atau memory of objection terhadap pertimbangan dan kesimpulan Putusan Pengadilan Negeri berdasarkan fakta-fakta dan dasar Hukum yang sebenarnya ( Penjelasan M. Yahya Harahap, dalam buku Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses pemeriksaan Perkara perdata dalam tingkat Banding hal.72). sehingga dengan demikian Memori Banding para Pembanding tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dalam tingkat Banding agar berkenan :

1. Menolak permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX.X,XI / Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX.X,XI asal .tersebut
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige No.63/Pdt.G/2020/PN.Blg tanggal 10 Februari 2021 .
3. Menghukum Pembanding I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX.X,XI /Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX.X,XI asal untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Membaca, risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 04 Februari 2021, dan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 24 Februari 2021 serta kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 21 Januari 2021, bahwa berkas telah selesai diminutering dan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, meneliti secara seksama berkas perkara a quo meliputi berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 10 Februari 2021 Nomor 63/Pdt G/2020/PN Blg serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta pula membaca Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa hal-hal maupun keberatan-keberatan yang termuat dalam Memori banding, dan Kontra memori banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan atau melemahkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama lagi pula hal-hal dan keberatan – keberatan tersebut telah dengan tepat dan benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan berdasarkan landasan yuridis, sehingga pertimbangan putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 10 Februari 2021 Nomor 63/Pdt G/2020/PN Blg yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Halaman 43 dari 45 hal Perkara Nomor 86/Pdt/2021/PT Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 10 Februari 2021 Nomor 63/Pdt G/2020/PN Blg, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 oleh kami BAHTERA PERANGIN-ANGIN, S.H.,M.H., selaku Ketua Majelis dengan PURWONO EDI SANTOSA, S.H.M.H., dan WAYAN KARYA, S.H, M.Hum., masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Maret 2021 Nomor 86/Pdt/ 2021/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota PURWONO EDI SANTOSA, S.H.M.H dan WAYAN KARYA, S.H,M.Hum, serta ROSELINA, S.H, Panitera Pengganti pada PengadilanTinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Ttd

Ttd

PURWONO EDI SANTOSA,S.H.M.H. BAHTERA PERANGIN-ANGIN,S.H.M.H.,

Ttd

WAYAN KARYA, S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti :

Halaman 44 dari 45 hal Perkara Nomor 86/Pdt/2021/PT Mdn



Ttd

ROSELINA, S.H,

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Pemberkasan : Rp.130.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)